

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN DAWARBLANDONG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2022. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Agustus 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Kecamatan Dawarblandong  
  
**AKHMAD TAUFIQ. S.Sos.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19700626 199003 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dawarblandong merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dawarblandong yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 ( Tiga ) Bulan di akhir Tahun Anggaran dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PePerubahan Rencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 )
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 )
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Recana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Dawarblandong sesuai dengan Perubahan Rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dawarblandong ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan Perubahan Renja

Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Trwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi Perubahan Rencana program lima dan satu tahunan.

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

### 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN II KECAMATAN DAWARBLANDONG

TABEL. E81

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2021)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)		Aksi	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariat an Kecamatan		Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariat an																			13
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,6	3,006,426,960	-	-	76,58	3,006,426,960	0	532,101,944	0	755,526,221	0	-	1,287,628,165	42.83%	0	1,287,628,165	-	-	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1Persentaseindikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	81	15,000,000	-	-	81	15,000,000	20	1,162,000	40	2,325,000	60	74.07%	3,487,000	-	0	3,487,000	-	-	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun	7	7,500,000	-	-	7	7,500,000	4	1,162,000	2	2,325,000	6	85.71%	3,487,000	-	0	3,487,000	-	-	
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Laporan Kinerja yang dapat Tersusun	6	7,500,000	-	-	6	7,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	-	0	0	-	-	

	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1 Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	58	2,724,551,000	-	-	58	2,724,551,000	12	464,505,025	12	663,977,757	24	41.38%	1,128,482,782	-	0	1,128,482,782	-	-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	58	2,724,551,000	-	-	12	2,724,551,000	12	464,505,025	12	663,977,757	24	41.38%	1,128,482,782	-	0	1,128,482,782	-	-
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.1IP_ ASN	0	0	-	-	0	NULL	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.1 Jumlah Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya yang dapat Terpenuhi	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	90	100,500,000	-	-	90	100,500,000	25	36,307,000	35	30,975,500	60	66.67%	67,282,500	-	0	67,282,500	-	-
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.1 Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1	7,500,000	-	-	1	7,500,000	0,5	3,300,000	0,5	4,170,000	1	100.00%	7,470,000	-	0	7,470,000	-	-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30,000,000	-	-	1	30,000,000	0,5	15,545,000	0,25	12,662,500	0,75	75.00%	28,207,500	-	0	28,207,500	-	-

		3. Penyediaan bahan Logistik Kantor	4.1 Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik	1	20,000,000	-	-	1	20,000,000	0,2 5	6,737,000	0,2 5	2,467,000	0,5	50.00%	9,204,000	-	0	9,204,000	-	-
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.1 Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	6,500,000	-	-	1	6,500,000	0,2 5	2,112,000	0,2 5	3,209,000	0,5	50.00%	5,321,000	-	0	5,321,000	-	-
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.1 Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dalam 1 tahun	377	4,000,000	-	-	377	4,000,000	70	600,000	90	600,000	160	42.44%	1,200,000	-	0	1,200,000	-	-
		6. Penyediaan Bahan/Material	4.1 Jenis Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	1	25,000,000	-	-	1	25,000,000	0,2 5	6,313,000	0,2 5	5,767,000	0,5	50.00%	12,080,000	-	0	12,080,000	-	-
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.1 Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas	12	7,500,000	-	-	12	7,500,000	3	1,700,000	3	2,100,000	6	50.00%	3,800,000	-	0	3,800,000	-	-
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1 Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	81	81,375,960	-	-	81	81,375,960	15	15,907,519	20	21,604,464	35	43.21%	37,511,983	-	0	37,511,983	-	-
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	39,975,960	-	-	12	39,975,960	3	6,007,519	3	10,804,464	6	50.00%	16,811,983	-	0	16,811,983	-	-

		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1 Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	3	41,400,000	-	-	3	41,400,000	0,7 5	9,900,000	0,7 5	10,800,000	1,5	50.00%	20,700,000	-	0	20,700,000	-	-
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1 Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	90	85,000,000	-	-	90	85,000,000	25	14,220,400	30	36,643,500	55	61.11%	50,863,900	-	0	50,863,900	-	-
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	6.1 Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	2	35,000,000	-	-	2	35,000,000	0,5	7,105,000	0,5	7,560,000	1	50.00%	14,665,000	-	0	14,665,000	-	-
		2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.1 Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2	30,000,000	-	-	2	30,000,000	0,5	1,835,400	0,5	27,073,500	1	50.00%	28,908,900	-	0	28,908,900	-	-
		3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.1 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	1	20,000,000	-	-	1	20,000,000	0,2 5	5,280,000	0,2 5	2,010,000	0,5	50.00%	7,290,000	-	0	7,290,000	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN yang terlayani sesuai SPM																		
		1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.1 Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81	30,000,000	-	-	81	30,000,000	15	4,328,000	35	13,475,000	50	61.73%	17,803,000	59.34 %	50	17,803,000	-	-

		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.1 Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal	81	30,000,000	-	-	81	30,000,000	15	4,328,000	15	13,475,000	30	37.04%	17,803,000	-	0	17,803,000	-	-
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.1 Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	15	10,000,000	-	-	15	10,000,000	3	2,128,000	2	1,565,000	5	33.33%	3,693,000	-	0	3,693,000	-	-
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.1 Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	385	20,000,000	-	-	385	20,000,000	90	2,200,000	100	11,910,000	190	49.35%	14,110,000	-	0	14,110,000	-	-
			Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																		
		1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81	237,500,000	-	-	81	237,500,000	15	26,304,000	20	53,610,000	35	43.21%	79,914,000	33.65%	35	79,914,000	-	-
		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.1 Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	72	237,500,000	-	-	72	237,500,000	10	26,304,000	15	53,610,000	25	34.72%	79,914,000	-	0	79,914,000	-	-

		1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.1 Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	17,500,000	-	-	12	17,500,000	3	1,300,000	3	7,531,000	6	50.00%	8,831,000	-	0	8,831,000	-	-
		2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.1 Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24	40,000,000	-	-	24	40,000,000	6	13,033,000	6	7,925,000	12	50.00%	20,958,000	-	0	20,958,000	-	-
		3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.1 Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	40,000,000	-	-	12	40,000,000	3	6,615,000	3	10,419,000	6	50.00%	17,034,000	-	0	17,034,000	-	-
		4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.1 Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24	140,000,000	-	-	24	140,000,000	6	5,356,000	6	27,735,000	12	50.00%	33,091,000	-	0	33,091,000	-	-

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan II pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	81,78	N/A	74,55	74,55	100%	76,58		

		<b>Jumlah Inovasi Perangkat Daerah</b>	1 Inovasi	N/A	N/A	N/A		1 Inovasi		
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>81%</b>	N/A	80%	80%	100%	81%		
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	85%	79%	80%	80%	100%	81%		
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN</b>	78,85	74,55	75,34	75,34	100%	76,58		
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	90%	90%	100%	90%		
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor</b>	<b>90%</b>	<b>90 %</b>						
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>90 %</b>						

	<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>pemeliharaan barang milik daerah</b>							
<b>7.01.02.2.04.01</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>					
<b>7.01.02.2.04.02</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>500 Dokumen</b>	<b>500 Dokumen</b>					
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>					
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>60 fasilitasi</b>	<b>72 fasilitasi</b>				<b>60 fasilitasi</b>	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Dawarblandong  
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2025 (n+2)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74,55	76,58	77,88	79,18	80,49	74,55		77,88	Baik
2	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			NA	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	N/A	1 Inovasi	1 Inovasi	Baik
3	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			80%	81%	82%	83%	84%	80%		82%	Baik
4	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti			80%	81%	82%	83%	84%	80%		82%	Baik

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Dawarblandong diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

#### a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong

#### - Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Dawarblandong bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Dawarblandong yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Dawarblandong;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

#### - Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Dawarblandong yang heterogen maka ini merupakan

peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Dawarblandong untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

#### **2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD**

Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan Perubahan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)**  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan**  
**Dawarblandong**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Nilai SAKIP Kecamatan Dawarblandong</b>	<b>76,58</b>	3.200.120.760	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>76,58</b>	3.200.120.760	
									<b>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Presentase indikator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>100%</b>	15.000.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Presentase indikator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>100%</b>	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	12 dokumen	7.500.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	4 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	4 dokumen	7.500.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.724.551.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.680.634.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Gaji dan tunjangan ASN yang dapat terbayar	12 bulan	2.724.551.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang dapat terbayar	12 bulan	2.680.634.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	0	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	0	0	0	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Jumlah Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian</b>	23 stel	<b>27.600.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	67,25	<b>27.600.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	23 stel	27.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	23 stel	27.600.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>119.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>223.173.800</b>	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dapat tercukupi	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dapat tercukupi	1 paket	9.389.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	1 paket	134.784.800	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	null	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 Bulan	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dapat tercukupi	1 paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dapat tercukupi	1 paket	8.000.000	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dapat tercukupi	12 bulan	4.000.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dapat tercukupi	12 bulan	4.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang dapat tercukupi	1 paket	27.000.000	Penyediaan Bahan/Material	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang dapat tercukupi	1 paket	27.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas luar	12 Bulan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 Bulan	10.000.000	

			daerah								
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>87.375.960</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>87.375.960</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.975.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.975.960	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah tenaga kerja penyediaan jasa kebersihan kantor dan keamanan sesuai kebutuhan selama 12 bulan	12 bulan	41.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah waktu penyediaan tenaga kerja jasa kebersihan kantor dan keamanan	12 bulan	41.400.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>105.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>166.337.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	<b>Kec. Dawarblandong</b>	jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar pajaknya dan terpelihara secara	12 bulan	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	<b>Kec. Dawarblandong</b>	jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar pajaknya dan terpelihara secara	2 unit	45.000.000	

	Operasional atau lapangan		rutin/berkala			Operasional atau lapangan		rutin/berkala			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	101.337.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 unit	20.000.000	
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Dawarblandong</b>	<b>81%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>30.000.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>30.000.000</b>	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 dokumen	10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 dokumen	20.000.000		<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 dokumen	20.000.000	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Dawarblandong</b>	<b>81%</b>	<b>268.000.000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	<b>352.898.000</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>81%</b>	<b>268.000.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>81%</b>	<b>352.898.000</b>	

			<b>arakat</b>								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Fasilitasi	25.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Fasilitasi	110.398.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24 Fasilitasi	40.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Fasilitasi	40.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Fasilitasi	47.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Fasilitasi	47.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi	155.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi	155.000.000	
<b>JUMLAH</b>					3.376.526.960	<b>JUMLAH</b>					3.583.018.760

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3.

Tabel T-C. 3.2

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021  
Kabupaten Mojokerto

OPD: Kecamatan Dawarblandong

	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu (Rp)	OPD penanggung jawab
		NIHIL				

## **BAB III**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian Perubahan Rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam Perubahan Rencana kerja mengemukakan secara eksplisit Perubahan Rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen Perubahan Rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa Perubahan Rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Perubahan Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat Perubahan Rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, Perubahan Rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan Rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

TABEL 3.1. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO  
KECAMATAN : DAWARBLANDONG

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN		ANGGARAN		TAMBAH (KURANG)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000				3.273.926.960	3.583.018.760	309.091.800		
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1	KECAMATAN DAWARBLANDONG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,58	76,58			
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	3.006.426.960	3.200.120.760	193.693.800
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indicator Peringkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	15.000.000	15.000.000	-
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1 02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	12 dokumen	12 dokumen	7.500.000	7.500.000	-
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1 02.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	4 dokumen	4 dokumen	7.500.000	7.500.000	-
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	2.724.551.000	2.680.634.000	- 43.917.000
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1 02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rincian: disesuaikan dengan hasil rekon gaji dengan bidang anggaran	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan tunjangan tunjangan ASN yang dapat terbayar	12 bulan	12 bulan	2.724.551.000	2.680.634.000	- 43.917.000
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	23 stel	67,25		27.600.000	27.600.000
37	1 7.01.0.00.0.00.08.0000	1 02.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rincian : Blj. Kain seragam ASN ( Keki, Korpri, BatikSurya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	23 stel	23 stel	-	27.600.000	27.600.000

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	100%	100%	100.500.000	223.173.800	122.673.800
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rincian : Belanja Lampu Taman dan Lampu LED selang	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dapat tercukupi	1 paket	1 paket	7.500.000	9.389.000	1.889.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rincian : Belanja Modal Standing Floor AC, Proyektor, Scanner	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	1 paket	1 paket	30.000.000	134.784.800	104.784.800
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rincian : Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	30.000.000	10.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rincian : cetak map pelayanan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dapat tercukupi	1 paket	1 paket	6.500.000	8.000.000	1.500.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dapat tercukupi	12 bulan	12 bulan	4.000.000	4.000.000	-
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material Rincian : tinta printer dan map kertas	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang dapat tercukupi	1 paket	1 paket	25.000.000	27.000.000	2.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rincian : SPPD dalam kota	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	10.000.000	2.500.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	100%	100%	81.375.960	87.375.960	6.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rincian : penambahan jumlah KWH	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	39.975.960	45.975.960	6.000.000

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan tenaga kerja jasa kebersihan kantor dan keamanan	12 bulan	12 bulan	41.400.000	41.400.000	-
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	100%	100%	85.000.000	166.337.000	81.337.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rincian : BBM mobil dinas, ACCU, Ban Luar Mobil dinas	jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terbayarpajaknya dan terpelihara secara rutin/berkala	12 bulan	2 unit	35.000.000	45.000.000	10.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rincian : pembuatan ruang laktasi, perbaikan kamar mandi, pembuatan backdrop ruang rapat, pengecatgedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	2 unit	30.000.000	101.337.000	71.337.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor	2 unit	2 unit	20.000.000	20.000.000	-
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	81%	81%	30.000.000	30.000.000	-
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	81%	81%	30.000.000	30.000.000	-
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 dokumen	600 dokumen	10.000.000	10.000.000	-
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 dokumen	600 dokumen	20.000.000	20.000.000	-

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	81%	81%	237.500.000	352.898.000	115.398.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat	81%	81%	237.500.000	352.898.000	115.398.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rincian : belanja kain seragam Batik surya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	17.500.000	110.398.000	92.898.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24 Fasilitasi	12 Fasilitasi	40.000.000	40.000.000	-
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Rincian : Honorarium Kapolsek dan Dan Ramil, Bantuan Transport Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	40.000.000	47.500.000	7.500.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rincian : Pembentukan LPTQ, Pembekalan peserta MTQ, Bantuan Transport Peserta, Honorarium narasumber	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	140.000.000	155.000.000	15.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pePerubahan Rencana dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dawarblandong, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Dawarblandong, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

#### **1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 memerlukan waktu, dikarenakan harus

menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Perubahan Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

---